

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Nama Produk	: iFLEXYGUARD (LIFE INSURANCE WITH FLEXIBLE GUARD AND PROTECTION)	Deskripsi Produk	: Produk Asuransi Jiwa dengan pembayaran Premi secara berkala yang dirancang khusus untuk memberikan proteksi jiwa seumur hidup dan memberikan manfaat hidup dalam bentuk pembayaran sebesar 100% Uang Pertanggungan. iFLEXYGUARD memberikan manfaat maksimal disetiap tahap kehidupan.
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP

Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis: 18 – 90 tahun (ulang tahun terdekat) • Tertanggung: 30 hari – 60 tahun (ulang tahun terdekat) 	Masa Pertanggungan	Sampai dengan usia Tertanggung mencapai usia 100 Tahun
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp100.000.000	Masa Pembayaran Premi	5 dan 10 tahun
Premi	Besarnya Premi bergantung pada Usia Masuk Tertanggung, Masa Pembayaran Premi, Cara Pembayaran Premi dan Uang Pertanggungan.	Cara Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan

MANFAAT
1. Manfaat Meninggal Dunia

a. Sejak Tanggal Terbit Polis, apabila Tertanggung Meninggal Dunia dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar:

Tahun Polis saat Tertanggung Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang Dibayarkan
1 – 5	100%
6 – 10	150%
11 dan seterusnya	200%

setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

b. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan akibat dan Usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Tertanggung saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang Dibayarkan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Tertanggung

2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan tambahan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus per seratus) dari Uang Pertanggungan, dengan maksimal manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

RISIKO

- Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Baik informasi kesehatan atau hal lainnya.
- Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak membayar Premi tepat waktu atau telah melewati periode Masa Leluasa membayar Premi (*grace period*).
- Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi pada Pengecualian sebagaimana disebutkan dalam RIPLAY Umum ini.

3. Manfaat Hidup (Bonus 75)

Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) Uang Pertanggungan pada Ulang Tahun Polis saat Tertanggung mencapai Usia 75 (tujuh puluh lima) tahun dan selanjutnya Polis masih berlaku. Manfaat hidup ini akan mengurangi manfaat Meninggal Dunia dan Nilai Tunai yang terbentuk.

4. Manfaat Akhir Masa Asuransi

Apabila Tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir.

BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, dan komisi Tenaga Pemasar.

PENGECEUALIAN

- Untuk risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:
 - Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
 - Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
 - Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
 - Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.
- Untuk risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:
 - Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang belakangan terjadi; atau
 - Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
 - Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa); atau
 - Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
 - Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
 - Perang, termasuk namun tidak dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
 - Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA
Persyaratan Mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa

- Usia calon Pemegang Polis minimal 18 - 90 tahun (ulang tahun terdekat);
- Usia calon Tertanggung adalah 30 hari - 60 tahun (ulang tahun terdekat);
- Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPA);
- Menyampaikan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan);
- RIPLAY Personal;
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.

Tata Cara Penebusan Polis

- Penebusan polis wajib dilakukan secara tertulis dengan cara mengisi formulir yang disediakan dan melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan Penanggung sehubungan dengan penebusan Polis.
- Pengajuan penebusan Polis harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - Polis asli;
 - Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
 - Formulir Penebusan Polis



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

☎ 1500037

☎ (62-21) 2902 17 17

✉ care@generali.co.id

📍 Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940

Atau menyapa JANE melalui www.generali.co.id atau WhatsApp (+62)85 813 150037

SIMULASI


Nama Tertanggung : SURYA
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tanggal Lahir : 4 Maret 1986
 Usia Tertanggung : 40 tahun
 Tanggal Terbit Polis : 4 April 2026

Mata Uang Polis : Rupiah
 Total Premi Tahunan : Rp40.210.000
 Masa Pembayaran Premi : 10 Tahun
 Cara Pembayaran Premi : Tahunan

Ringkasan Simulasi

JENIS PERTANGGUNGAN	MASA PERTANGGUNGAN (TAHUN)	USIA TERTANGGUNG SAMPAI DENGAN (TAHUN)	UANG PERTANGGUNGAN (RUPIAH)	PREMI TAHUNAN (RUPIAH)
SURYA				
iFLEXYGUARD	60	100	1.000.000.000	40.210.000

SIMULASI



- ✓ **Skenario 1:**
Pak Surya meninggal dunia di usia 44 tahun, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar:
= Manfaat Meninggal Dunia
= 100% Uang Pertanggungan
= **Rp 1.000.000.000**, selanjutnya Polis berakhir.
- ✓ **Skenario 2:**
Pak Surya meninggal dunia akibat kecelakaan di usia 49 tahun, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar:
= Manfaat Meninggal Dunia + Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
= 150% Uang Pertanggungan + 100% Uang Pertanggungan (Maksimal Rp 1.000.000.000)
= Rp 1.500.000.000 + Rp 1.000.000.000
= **Rp 2.500.000.000**, selanjutnya Polis berakhir.
- ✓ **Skenario 3:**
Pada saat mencapai usia 75 tahun, Pak Surya mendapatkan Manfaat Hidup (Bonus 75) sebesar:
= Manfaat Hidup (Bonus 75)
= 50% Uang Pertanggungan
= **Rp 500.000.000**.

Kemudian pada usia 80 tahun Pak Surya meninggal dunia, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar:
= Manfaat Meninggal Dunia – Manfaat Hidup (Bonus 75)
= 200% Uang Pertanggungan – 50% Uang Pertanggungan
= Rp 2.000.000.000 – Rp 500.000.000
= **Rp 1.500.000.000**, selanjutnya Polis berakhir.
- ✓ **Skenario 4:**
Pak Surya mengajukan penebusan Polis di akhir Tahun Polis ke-8, maka Pak Surya akan mendapatkan penebusan polis berupa Nilai Tunai yang terbentuk di akhir Tahun Polis ke-8 yaitu sebesar:
= **Rp 268.000.000**, selanjutnya Polis berakhir.
- ✓ **Skenario 5:**
Pak Surya mengajukan penebusan Polis pada saat Polis berusia 7 tahun, 6 bulan dan 10 hari, maka Pak Surya akan mendapatkan penebusan polis berupa Nilai Tunai yang dihitung dengan menggunakan formula interpolasi, sebesar:
= **Rp 266.726.356**, selanjutnya Polis berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi Penting

- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan kami, Generali Indonesia;
- Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada);
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Generali Indonesia yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak ataupun digital/ elektronik yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Perubahan Polis, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Dengan terbitnya Polis maka Generali Indonesia dan Pemegang Polis terikat dan memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan.
- Masa Leluasa adalah periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

Premi

- Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Generali Indonesia sehubungan dengan diadakannya Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar dan biaya-biaya, seperti biaya penerbitan polis.
- Pemegang Polis wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ. Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal ini.
- Silahkan mencantumkan nama Generali Indonesia sebagai penerima Premi. Generali Indonesia akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.
- Apabila Pemegang Polis tidak membayar Premi dalam Masa pembayaran Premi, hal ini dapat membatalkan manfaat produk ini. Pembatalan tersebut akan terjadi sejak Polis melewati Masa Leluasa membayar Premi. Selanjutnya Pemegang Polis dapat melakukan hal di bawah ini:
 - i. Memulihkan Polis untuk melanjutkan manfaat; atau
 - ii. Mengajukan penutupan Polis dan selanjutnya Generali Indonesia akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada). Pengajuan ini akan mengakibatkan Polis berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

Masa Mempelajari Polis

- Pemegang Polis diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis;
- Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung;
- Atas pembatalan Polis tersebut, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi Biaya Administrasi atas pembatalan Polis dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungan menjadi batal sejak Tanggal Terbit Polis dan tidak ada pertanggungan apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.

Cara Mengajukan Klaim

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
2. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Polis asli;
 - b. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - c. Legalisir akta Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang dan surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - d. Surat keterangan Dokter untuk manfaat meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - g. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - h. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - i. Legalisir surat penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - j. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
 - k. Fotokopi Buku Rekening Penerima Manfaat; dan
 - l. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum di dalam poin (2), harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
5. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung.
6. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
7. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
8. Apabila Penerima Manfaat lebih dari satu orang, maka berkaitan dengan pembayaran Manfaat Asuransi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada setiap Penerima Manfaat yang namanya tercantum pada Polis;
 - b. Apabila ada salah satu Penerima Manfaat telah Meninggal Dunia, maka Manfaat Asuransi dibayarkan kepada ahli waris Penerima Manfaat tersebut.
9. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Penanggung nyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.
10. Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi atas Polis ini, maka Polis akan segera dibatalkan dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atas pembatalan tersebut.
11. Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran.
12. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk pemalsuan dan/atau penipuan terhadap klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penanggung.

Pinjaman Premi Otomatis dan Perpanjangan Sementara Masa Asuransi

Dalam Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar, apabila Premi tidak dibayar lunas sampai dengan akhir Masa Leluasa, sedangkan Polis telah mempunyai Nilai Tunai, maka akan berlaku pinjaman Premi otomatis dan perpanjangan sementara masa asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Agar Polis tetap berlaku, selama Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar Penanggung akan memberlakukan pinjaman Premi otomatis dimana Nilai Tunai yang tersedia akan dipotong sebesar Premi yang tertunggak termasuk bunganya
- Pemegang Polis dapat membayarkan kembali Premi yang telah dipinjamkan tersebut termasuk bunga yang dikenakan oleh Penanggung dan membayarkan Premi untuk jatuh tempo selanjutnya.
- Apabila sisa Nilai Tunai tidak mencukupi untuk pembayaran Premi yang tertunggak, maka akan berlaku periode perpanjangan sementara masa asuransi, dengan menggunakan sisa Nilai Tunai yang tersedia. Penentuan jangka waktu perpanjangan sementara masa asuransi tersebut akan dilakukan Penanggung berdasarkan usia Tertanggung saat Polis berlaku dan sisa Nilai Tunai yang tersedia.
- Pada periode perpanjangan sementara masa asuransi, Pemegang Polis sudah tidak dapat melakukan pembayaran atas pinjaman Premi, bunga dan Premi selanjutnya sehingga Polis akan berakhir pada saat periode perpanjangan sementara masa asuransi tersebut selesai. Pada periode ini, Manfaat Asuransi untuk Meninggal Dunia tetap berlaku dan Manfaat Asuransi lainnya sebagaimana dimaksud menjadi tidak berlaku.
- Apabila terdapat pembayaran atas pinjaman Premi, bunga dan Premi selanjutnya oleh Pemegang Polis pada saat berlakunya perpanjangan sementara masa asuransi, maka Penanggung akan mengembalikan pembayaran tersebut ke rekening yang telah ditentukan Pemegang Polis.

Informasi Lainnya

- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website www.generali.co.id/id/produk/perindungan-jawa/iflexy-guard atau WA +6285813150037.

**PENAFIAN/DISCLAIMER
(PENTING UNTUK DIBACA)**

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk. Termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi dan Biaya-biaya. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda.



PT Asuransi Jiwa Generali Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Tanggal cetak dokumen
Version: 1.1/04/2026**